



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PAKAIAN DINAS BAGI PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka bagi unit kerja yang karena melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat operasional lapangan menggunakan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Dinas Pendapatan Kota Surabaya termasuk unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat operasional lapangan sehingga perlu diatur secara khusus terkait dengan Pakaian Dinas bagi Pajak Daerah di Lingkungan Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pakaian Dinas bagi Pemeriksa Pajak Daerah di Lingkungan Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Dinas
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan oleh pemeriksa pajak daerah dalam menjalankan tugas di lapangan
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap petugas pemeriksa pajak daerah ;
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu lengkap serta dasi untuk pria dan sraf untuk wanita ;

BAB II
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas digunakan oleh petugas pemeriksa pajak daerah pada saat melakukan pemeriksaan;
- (2) Bentuk dan model pakaian dinas dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Pakaian dinas dan kelengkapannya bagi pria adalah sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang warna krem dengan dasi ;
 - b. celana panjang warna coklat ;
 - c. Ikat pinggang umum warna hitam ;
 - d. sepatu kulit tertutup warna hitam, diutamakan bertali dengan kaos kaki warna hitam
- (4) Pakaian dinas dan kelengkapannya bagi wanita adalah sebagai berikut :
 - a. blus/blaser lengan panjang warna krem dengan scraf ;
 - b. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna coklat
 - c. sepatu kulit tertutup warna hitam
- (5) Pakaian dinas dan kelengkapannya bagi wanita yang berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. blus/blaser lengan panjang warna krem dengan scraf ;
 - b. rok sepanjang mata kaki warna coklat
 - c. tutup kepala / jilbab warna menyesuaikan
 - d. sepatu kulit tertutup warna hitam

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Atribut pakaian dinas pemeriksa pajak daerah terdiri dari :

- a. lencana Korpri
- b. papan nama

Pasal 4

- (1). Lencana korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipasang pada dada sebelah kiri;
- (2). Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama pegawai, dasar warna hitam dengan tulisan warna putih dipasang pada dada sebelah kanan

BAB IV PEMBIAYAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pembiayaan untuk pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

diundahgkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI


LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 18/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**


Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR


1. PAKAIAN DINAS PRIA



GAJIAN DINAS WANITA



3. PAKAIAN DINAS WANITA BERJILBAB



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum